



PUTUSAN

Nomor 1130/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Erwin
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tgl Lahir : 18 April 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln. Teluk Gong Gg Lili Rt 04 07 Kel. Pejagalan,
Kec. Penjaringan Jakarta Utara
Agama : Budha
Pekerjaan : Tidak kerja
Pendidikan : SD

Terdakwa Erwin tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1130/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 8 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1130/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 8 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERWIN, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERWIN berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK sepeda motor Kawasaki Ninja, Nopol B-3746-CHI, warna hitam, Noka : MH4KR150PEKP86782, Nosin :

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 1130/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KR150KEPF8886, atas nama AMAT bin ALANG;

Dipergunakan dalam perkara Erwinsyah Melala bin Melala)

- 1 (satu) buah kunci letter Y warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ERWIN pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jln. Teluk Gong Kb. Pisang Rt. 05/07 Kel. Penjagalan, Kec. Penjaringan Jakarta Utara, mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020, sekira jam 04.00 WIB terdakwa keluar dari rumah terdakwa, menuju ke Jln. Teluk Gong Kb. Pisang Rt. 05/07 Kel. Penjagalan, Kec. Penjaringan Jakarta Utara, yang tidak jauh dari tempat tinggal terdakwa, dengan tujuan hendak mengambil sepeda motor yang sebelumnya sudah terdakwa jadikan target, setelah berada dilokasi terdakwa memantau situasi, dan setelah merasa kondisi aman, terdakwa lalu mengeluarkan kunci leter Y dan besi yang ujungnya sudah diruncingkan, lalu terdakwa mendekati sepeda motor merek Kawasaki Ninja tahun 2014 warna hitam Nopol. B-3746 CHI milik saksi Nengsih yang diparkir disamping rumah, kemudian terdakwa memasukkan besi yang ujungnya runcig kedalam kunci leter Y dan selanjutnya memasukkan kedalam sarang kunci sepeda motor Kawasaki, kemudian diputar dengan cara dihentakkan sehingga sarang kunci sepeda motor tersebut rusak dan mesin sepeda motor tersebut dapat

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 1130/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihidupkan, lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan membuang plat sepeda motor tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Ningsih mengalami kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ningsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya Korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja,.
- Bahwa saksi mengetahui telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja, Nopol B-3746-CHI, warna hitam, Noka : MH4KR150PEKP86782, Nosin : KR150KEPF8886 pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira jam 06.00 WIB di rumah saksi di Teluk Gong Kebon Pisang, RT.005/007 Kel. Penjagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira jam 00.00 WIB saksi dan suami saksi pulang ke rumah lalu suami saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di samping rumah dalam keadaan kontanya dikunci stang.
- Bahwa benar kemudian saksi dan suami istirahat dan sekitar jam 06.00 WIB saksi bangun tidur dan saat keluar rumah saksi mendapati sepeda motor tersebut sudah hilang.
- Bahwa benar kemudian dilakukan usaha untuk mencari sepeda motor tersebut namun tidak ditemukan sehingga kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Penjaringan.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian materi sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan (demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. Erwinsyah Melala, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 1130/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya saksi bersama rekannya sesama Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas nama Erwin.
- Bahwa saksi menerima gadaian tersebut pada hari Minggu, tanggal 23 Februari 2020, sekitar jam 09.00 WIB di Counter saksi beralamat di Jalan Tubagus Angke Tambora, Jakarta Barat;
- Bahwa barang yang digadaikan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja, Nopol B-3746-CHI, warna hitam, Noka : MH4KR150PEKP86782, Nosin : KR150KEPF8886;
- Bahwa saksi menerima gadai sepeda motor tersebut dari Sdr. Mamun als Bogel dan hubungan saksi dengan Sdr. Mamun adalah teman main;
- Bahwa saya membayar gadai sepeda motor tersebut sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak disertakan surat-surat kelengkapan kepemilikan sepeda motor;
- Bahwa maksud dan tujuan menerima gadai sepeda motor tersebut hanya untuk membantu Sdr. Mamun als Bogel;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira jam 04.00 WIB terdakwa keluar dari rumah dan menuju Jl. Teluk Gong Kebon Pisang RT.05/07 Kel. Penjagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara yang tidak jauh dari tempat tinggal terdakwa dengan tujuan hendak mengambil sepeda motor yang sebelumnya sudah terdakwa jadikan target.
- Bahwa setelah berada di lokasi kemudian terdakwa memantau situasi dan setelah merasa aman, terdakwa lalu mengeluarkan kunci Y yang ujungnya sudah diruncingkan, lalu terdakwa mendekati 1 (satu) sepeda motor Kawasaki Ninja, warna hitam, tahun 2014, Nopol B-3746-CHI milik saksi NINGSIH yang diparkir di samping rumah.
- Bahwa terdakwa kemudian memasukkan besi yang ujungnya runcing ke dalam kunci letter Y dan selanjutnya terdakwa memasukkannya ke dalam rumah kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu diputar dengan cara dihentakkan sehingga rumah kunci kontak sepeda motor tersebut rusak dan mesin dapat dihidupkan.
- Bahwa kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut menuju

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 1130/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



rumah saksi GAMA dengan maksud untuk meminta menjual 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja, warna hitam, Nopol B-3746-CHI yang kemudian saksi GAMA dan terdakwa ERWIN bersama-sama mendatangi tempat tinggal saksi MAMUN alias BOGEL untuk menawarkan sepeda motor tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira jam 08.30 WIB saksi GAMA dan terdakwa ERWIN mendatangi tempat tinggal saksi MAMUN alias BOGEL dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja tahun 2014 dan selanjutnya saksi GAMA menyuruh saksi MAMUN alias BOGEL untuk mencari orang yang mau membeli atau menerima gadai atas sepeda motor tersebut dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian sekira jam 09.00 WIB saksi MAMUN alias BOGEL menjumpai saksi ERWINSYAH di Jl. Tubagus Angke, Jakarta Barat untuk menawarkan sepeda motor tersebut dan setelah terjadi tawar menawar jatuh diharga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian saksi MAMUN alias BOGEL diberi upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu sisa Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) diberikan kepada terdakwa ERWIN, dan saksi GAMA mendapatkan bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari terdakwa ERWIN.
- Bahwa kemudian sisa sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) telah dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK sepeda motor Kawasaki Ninja, Nopol B-3746-CHI, warna hitam, Noka : MH4KR150PEKP86782, Nosin : KR150KEPF8886, atas nama AMAT bin ALANG;
- 1 (satu) buah kunci letter Y warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian terkait dengan adanya Terdakwa telah mengambil handphone milik Korban atas nama Nengsih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Minggu, tanggal 23 Februari 2020 sekitar jam 04.00 WIB bertempat di Jalan Teluk Gong KB. Pisang RT.005/007, Kelurahan Penjajagan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa Terdakwa hendak mengambil sepeda motor yang sebelumnya sudah terdakwa jadikan target, setelah berada dilokasi terdakwa memantau situasi, dan setelah merasa kondisi aman, terdakwa lalu mengeluarkan kunci leter Y dan besi yang ujungnya sudah diruncingkan, lalu terdakwa mendekati sepeda motor merek Kawasaki Ninja tahun 2014 warna hitam Nopol. B-3746 CHI milik saksi Nengsih yang diparkir disamping rumah;
- Bahwa adapun kemudian Terdakwa gadai dan dari hasil penjualannya Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperhadapkan Terdakwa ERWIN dengan identitas lain yang bersesuaian dengan apa yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas Terdakwa adalah subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apa bila melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur lain indak pidana yang didakwakan;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 1130/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu:

- Bahwa kejadian kehilangan tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira jam 00.00 WIB saksi dan suami saksi pulang ke rumah lalu suami saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di samping rumah dalam keadaan kontanya dikunci stang;
- Bahwa saksi mengetahui telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja, Nopol B-3746-CHI, warna hitam, Noka : MH4KR150PEKP86782, Nosin : KR150KEPF8886 pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira jam 06.00 WIB di rumah saksi di Teluk Gong Kebon Pisang, RT.005/007 Kel. Penjagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian materi sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Maka terbukti Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut memiliki nilai ekonomi, dan dengan demikian demikian unsur kedua ini terpenuhi;

Ad.3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nengsih serta keterangan Terdakwa, terdakwa mengambil barang milik saksi Nengsih dan pada saat mengambilnya tanpa seijin pemiliknya ada rumahnya, yang dilakukan dilakukan pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020, sekira jam 04.00 WIB, bertempat di Teluk Gong Kb. Pisang Rt. 05/07 Kel. Penjagalan, Kec. Penjaringan Jakarta Utara,, maka unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

maka dengan demikian unsur ketiga ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 1130/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Erwin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Erwin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK sepeda motor Kawasaki Ninja, Nopol B-3746-CHI, warna hitam, Noka : MH4KR150PEKP86782, Nosin : KR150KEPF8886, atas nama AMAT bin ALANG;

Dipergunakan dalam perkara Erwinsyah Melala bin Melala)

- 1 (satu) buah kunci letter Y warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 oleh kami, Budiarto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudi Fakhruddin Abbas., S.H., Tumpanuli Marbun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benedictus Pereto Ledjab, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Erma Octora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudi Fakhruddin Abbas., S.H.

Budiarto, S.H.

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Benedictus Pereto Ledjab, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 1130/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)